



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0727/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di ALAMAT, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon.**

M e l a w a n

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ALAMAT, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 April 2013 dalam register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0727/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1999, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/31/VIII/1999, tanggal 13 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - NAMA, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Umur 14 Tahun ;
 - NAMA, Perempuan, Lahir di Jakarta, Umur 9 Tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2012 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik ;
 - b. Termohon sebagai isteri tidak bisa menerima penghasilan yang diberikan oleh Pemohon ;
 - c. Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari suami ;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**NAMA**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0727/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 15 April 2013, tanggal 27 Mei 2013, dan tanggal 12 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/31/VIII/1999, tanggal 13 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ø Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;

Ø Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1999, saksi tidak hadir pada waktu itu, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan ;

Ø Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ;

Ø Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 yang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Ø Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun Pemohon sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya ;

Ø Penyebabnya karena Termohon selalu pulang kerja tengah malam dan apabila terjadi perselisihan, Termohon suka minta diceraikan

Ø Bahwa Termohon pernah membawa teman laki-laki kerumah;

Ø Setahu Saksi, sejak Mei 2012 Pemohon menderita sakit pembengkakan pada bagian kelamin;

Ø Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu karena rumah kediaman telah dijual oleh Pemohon dan kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua dan Termohon juga pulang kerumah orangtua;

Ø Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Ø Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **NAMA-**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ø Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Ø Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1999, saksi hadir pada waktu itu, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ;
- Ø Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Ø Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun Pemohon sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya ;
- Ø Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon miss komunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran dan apabila tengkar Termohon suka minta diceraikan;
- Ø Bahwa Termohon sering pulang malam dari pekerjaannya dan Termohon tidak mau merubah jadwal kerjanya;
- Ø Bahwa Pemohon mengalami sakit pembengkakan kelamin sejak Mei 2012;
- Ø Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya ;
- Ø Setahu Saksi, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Ø Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Ø Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan berarti mengakui dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya miss komunikasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan Termohon selalu pulang kerja malam hari terkadang sampai dini hari, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, (Termohon tidak mau pindah kerja), dan Termohon sering minta untuk diceraikan dan sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dimana Pemohon telah tidak tahan dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik ;
 - b. Termohon sebagai isteri tidak bisa menerima penghasilan yang diberikan oleh Pemohon ;
 - c. Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari suami ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan dengan telah terpisahnya hidup Termohon dan Pemohon sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan keutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Undang undang Nomor : 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat 1 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H.** dan **Hj. SUCIATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

**Dra. Hj. IDA
ZULFATRIA, S.H, M.H.**

Hj. SUCIATI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	511.000,-	(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA,

Drs. MAHBUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A,

Drs. M A H B U B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)